

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan *judex factie* menjatuhkan putusan yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa surat keputusan pemberhentian tetap anggota komisi pemilihan umum yaitu :
 - Penggugat dianggap memiliki kepentingan hukum yang dirugikan
 - Gugatan yang diajukan sesuai tenggang waktu yang ditetapkan dalam undang-undang
 - Penerbitan objek sengketa bertentangan dengan perundang-undangan secara prosedural formal.
2. Alasan *judex juris* menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa surat keputusan pemberhentian tetap anggota komisi pemilihan umum yaitu :
 - *Judex facti* salah menerapkan hukum
 - Penerbitan objek sengketa sudah tepat dan benar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diatas maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus lebih baik dan cermat, berdasarkan alat-alat bukti, maupun fakta-fakta dalam persidangan yang ada dan penerapan hukum, agar setiap putusan yang dikeluarkan dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.
2. Lembaga Penyelenggara Pemilu harus menjalankan serta menerapkan undang-undang Nomor 15 tahun 2011 dengan maksimal agar selalu konsisten dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu serta dapat menganalisis segala bentuk persoalan dan hambatan yang terjadi dengan tepat dan benar sesuai peraturan perundang-uundangan yang berlaku.